



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, ALAMAT, Br./Lingkungan Batur, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Cokroaminoto ALAMAT, Br./Lingkungan Batur, Desa / Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 12 Pebruari 2019 dengan nomor : 090/Pdt.G/2019/PA.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.170/Kua. 18.9.3/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK, Laki-laki, Umur 9 tahun, Tempat tanggal lahir, Denpasar, 29 Desember 2009;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan keluarga **Termohon**
3. Bahwa awalnya rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon;
4. Bahwa **Pemohon** sudah menanyakan ke pihak keluarga, teman, saudara tentang keberadaan **Termohon** saat ini namun tidak ada yang tau pasti keberadaan **Termohon** dan tidak diketahui secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal akhir 2017, yakni **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** dan keluarga, tanpa memberikan kabar apapun terhadap **Pemohon** hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia
6. Bahwa dari keluarga **Termohon** sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil untuk di satukan kembali;berumah tangga dengan **Termohon**;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, yaitu masing-masing tanggal 20 Pebruari 2019 dan tanggal 21 Maret 2019, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena sampai akhir pemeriksaan dalam persidangan, Termohon tidak pernah menghadap;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon karena ketidak hadirannya dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis , Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang yaitu :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Satu helai foto copy Kartu Tanda Penduduk**, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, Nomor ; 517040201850001, tanggal 23 – 04 – 2015, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1.;
2. **Satu helai foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah**, nomor : B.170/Kua.18.9.3/pw. 01/02/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.;
3. **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ubung**, yang isinya tentang ketidak beradaan isterinya di wilayah kelurahan tersebut, telah diberi meterai cukup cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya, dan telah menghadap;

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gg. Nusa Indah, Br. / Lingkungan Batur, Kelurahan / Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2009 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2017, yang disebabkan antara lain karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, juga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari berbagai pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak ada jalan keluar bagi keduanya, maka sejak akhir tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarganya di Malang Jawa Timur dan teman-teman Termohon di Denpasar, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar dia bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar, Profinsi Bali;
- Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
 - Teman dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2009 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta sudah dikarunia seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2017 , yang disebabkan antara lain karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, juga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
 - Bahwa akibat dari berbagai pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak ada jalan keluar bagi keduanya, maka sejak akhir tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarganya di Malang Jawa Timur dan teman-teman Termohon di Denpasar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar dia bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan keterangan Pemohon serta dengan menunjuk ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon yang semula berdomisili di Banjar Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 170/Kua.18.9.3/PW.01/02/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bukti (P2) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 20 Pebruari 2019 dan 21 Maret 2019, ketidakhadirannya tersebut bukan alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan doktrin fiqh sebagaimana kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan ditemukan fakta, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun, dalam masa tersebut rumah tangga mereka awalnya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon selain berselingkuh dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ada keperluan, maka akibat dari hal tersebut Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun karena persoalan rumah tangga mereka tidak ada penyelesaian tersebut, telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu, hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan kondisi tersebut dan karenanya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun kembali mengingat Termohon dan Termohon sudah dua tahun lebih piasah tempat tinggal dan antara mereka sudah tidak ada komunikasi, maka ketentuan pasal 01 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga menceraikan mereka adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan yang sesungguhnya telah rapuh untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 H. oleh kami Drs. H. Lalu Moh. Alwi., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. A. Junaidi, M.H.I., serta Hirmawan Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinayatak terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 571.000.00,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 90/Pdt.G/2019/PA.Dps.